



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2012

NOMOR 4

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Demak.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya, Poliklinik Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah kelas III serta Laboratorium Kesehatan.
- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (5) Dengan nama Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (6) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pelayanan di bidang kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas III, Laboratorium Kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan di bidang kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil

Pasal 8

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah meliputi

pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keluarga;
- c. akta-akta catatan sipil.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian dan/atau Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Penggantian dan/atau Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 10

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kelima

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 12

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Keenam

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Penyedotan Kakus.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa, diukur dengan memperhitungkan biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal atas penyediaan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.
- (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 19

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas .
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentunkan dengan dikenakan bungan 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) SuratTeguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, dalam hal :
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat.
- (2) Dikecualikan tanpa berdasarkan permohonan wajib retribusi, Bupati dapat membebaskan terhadap kewajiban pembayaran retribusi :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya untuk jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan rawat jalan bagi penduduk Kabupaten Demak;
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil untuk Penggantian Biaya Cetak KK dan Kutipan Akta Kelahiran bagi WNI dan WNA.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan yang mengatur mengenai perijinan yang terkait dengan pelayanan Jasa Umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2001 Seri B Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2001 Seri B Nomor 7) sepanjang yang mengatur retribusi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2005 Seri C Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2005 Seri C Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2009);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2009);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2009);

sepanjang yang mengatur retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Pebruari 2012

BUPATI DEMAK,
ttd

TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
ttd

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WINDU SUNARDI, SH.MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19591111 198607 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat menyangkut jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Demak diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud Rumah Sakit Umum Daerah adalah RSUD Sunan Kalijaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Objek Retribusi Akta Catatan Sipil meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Sedangkan untuk penerbitan kutipan akta kelahiran bukan objek Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PELAYANAN	TARIF		
			Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
A.	RAWAT JALAN				
	1. Pemeriksaan Kesehatan	Per Kunjungan	3.000	2.000	5.000
	2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk keterangan sehat di dalam gedung.	Per Kunjungan	6.000	4.000	10.000
	3. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk keterangan sehat di luar gedung.	Per Kunjungan	12.000	8.000	20.000
	4. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan asuransi.	Per Kunjungan	150.000	100.000	250.000
	5. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk visum luar di dalam gedung.	Per Kunjungan	60.000	40.000	100.000
	6. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di luar gedung.	Per Kunjungan	75.000	50.000	125.000
	7. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk konsultasi dokter ahli :				
	a. Dokter Spesialis	Per Kunjungan	25.000	15.000	40.000
8. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk keterangan sehat berangkat Haji	Per Kunjungan	6.000	4.000	10.000	
9. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin	Per orang	6.000	4.000	10.000	
B.	RAWAT INAP				
	1. Sewa kamar	Per hari	20.000		20.000
	2. akomodasi makan minum	Per kali	5.000		5.000
	3. Pemeriksaan dokter pertama	Per kali	6.000	4.000	10.000
	4. Visite :				
a. Dokter Umum	Per hari	6.000	4.000	10.000	
b. Dokter Spesialis	Per hari	9.000	6.000	15.000	
5. Asuhan keperawatan	Per shif	3.000	2.000	5.000	
C.	PERSALINAN DI PUSK PONED				
	1. Persalinan normal oleh Bidan	Per persalinan	210.000	140.000	350.000
	2. Persalinan normal oleh Dokter	Per persalinan	250.000	150.000	400.000
	3. Persalinan dengan penyulit	Per persalinan	300.000	200.000	500.000
4. Asuhan kebidanan	Per shif	3.000	2.000	5.000	

D.	KUNJUNGAN DI LUAR GEDUNG 1. Pelayanan Kesehatan di luar gedung Puskesmas 2. Penggunaan mobil Puskesmas Keliling untuk rujukan pasien (jasa sarana & bahan bakar 60%, jasa sopir 20% & jasa perawat pendamping 20%)	Per kunjungan 5 Km pertama per km berikutnya	12.000 9.000 3.000	8.000 6.000 2.000	20.000 15.000 5.000
E.	TINDAKAN MEDIK 1. Berat : Pengambilan Kista Atherom, sirkumsisi, vasktom, pengangkatan ganglion, lipoma, jahit luka lebih dari 10, Cryo terapi 2. Sedang : insisi abses, hordeolum, pemasangan implant / pengambilan implant, jahit luka 6 s/d 10, pasang Nasogastric Tube (NGT), luka bakar lebih dari 10 % 3. Ringan : Jahit luka 1 s/d 5, pasang kateter, pemasangan IUD, pengambilan IUD, tindakan papsmear, IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat), fisioterapi, luka bakar kurang dari 10 %, nebulaizer 4. Sederhana : Suntik, tindik, ambil serumen, perawatan luka, pasang dan lepas infus, perawatan tali pusar, hechting up.	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan	54.000 36.000 15.000 6.000	36.000 24.000 10.000 4.000	90.000 60.000 25.000 10.000
F.	TINDAKAN MEDIK KHUSUS DI PUSKESMAS PONED 1. Curatage pasca abortus 2. Perawatan bayi dengan inkubator 3. Vacum Extracy 4. MOW	Per tindakan Per hari Per tindakan Per tindakan	180.000 15.000 90.000 150.000	120.000 10.000 60.000 100.000	300.000 25.000 150.000 250.000
G.	TINDAKAN MEDIK GIGI 1. Berat / pencabutan dengan komplikasi 2. Ringan : a) Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi b) Pencabutan gigi tetap c) Pencabutan gigi sulung dengan anestesi d) Tumpatan gigi sementara e) Tumpatan gigi dengan glass ionomer f) Tumpatan gigi dengan komposit / tambalan dengan Sinar g) Trepanasi gigi h) Perawatan saluran akar gigi i) Pembersihan karang gigi	Per gigi Per gigi Per gigi Per gigi Per gigi Per gigi Per gigi Per gigi	33.000 6.000 24.000 15.000 12.000 18.000 30.000 15.000 18.000 15.000	22.000 4.000 16.000 10.000 8.000 12.000 20.000 10.000 12.000 10.000	55.000 10.000 40.000 25.000 20.000 30.000 50.000 25.000 30.000 25.000

H.	PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK				
	1. RADIODIAGNOSTIK (RONTGEN)	Per kali	24.000	16.000	40.000
	2. Pembacaan hasil rontgen oleh dokter spesialis	Per kali		10.000	10.000
	3. Electro Cardiografi (EKG)	Per kali	15.000	10.000	25.000
	4. Ultra Sonografi (USG)	Per kali	27.000	18.000	45.000
	5. Bone Densitometer	Per tes	9.000	6.000	15.000
	6. Spirometer	Per tes	6.000	4.000	10.000
	7. Pemakaian Oksigen	Per jam	10.000		10.000
	8. HAEMATOLOGI				
	a. Darah rutin (Hb, Jml Leko, Diff count, Laju Endap Darah)	Per sampel	12.000	8.000	20.000
	b. Haemoglobin manual	Per test	3.000	1.500	4.500
	c. LED manual	Per test	3.000	1.500	4.500
	d. Hitung jumlah lekosit	Per test	3.000	1.500	4.500
	e. Hitung jenis lekosit (Diff Count)	Per test	3.000	1.500	4.500
	f. Hitung jumlah erytrosit	Per test	3.000	1.500	4.500
	g. Hitung jumlah trombosit	Per test	3.000	1.500	4.500
	h. Hitung jumlah retikulosit	Per test	3.000	2.000	5.000
	i. Hematrokit	Per test	2.500	1.500	4.000
	j. Masa perdarahan	Per test	2.500	1.500	4.000
	k. Masa pembekuan	Per test	2.500	1.500	4.000
	l. Percobaan perbendungan	Per test	2.500	1.500	4.000
	m. Retraksi bekuan	Per test	2.500	1.500	4.000
	n. Golongan darah	Per test	6.000	4.000	10.000
	o. MCV	Per test	3.500	2.000	5.500
	p. MCH	Per test	3.500	2.000	5.500
	q. MCHC	Per test	3.500	2.000	5.500
	r. Darah lengkap analyser > 6 parameter	Per sampel	17.000	11.000	28.000
	s. Darah lengkap analyser < 6 parameter	Per sampel	14.500	9.500	24.000
	t. Cyanmethaemoglobin	Per test	5.000	3.000	8.000
	u. Haematokrit	Per test	5.000	3.000	8.000
	v. Hitung jumlah lekosit	Per test	5.000	3.000	8.000
	w. Hitung jumlah erytrosit	Per test	5.000	3.000	8.000
	x. Hitung jumlah trombosit	Per test	5.000	3.000	8.000
	y. Hitung jenis lekosit	Per test	5.000	3.000	8.000
	9. PEMERIKSAAN URINE				
	a. Makroskopis	Per test	1.500	1.000	2.500
	b. Ph	Per test	1.500	1.000	2.500
	c. Sedimen urin	Per test	2.000	1.000	3.000
	d. Berat jenis	Per test	1.500	1.000	2.500
	e. Protein	Per test	1.500	1.000	2.500
	f. Reduksi	Per test	1.500	1.000	2.500
	g. Urobilin	Per test	2.500	1.500	4.000
	h. Bilirubin	Per test	2.500	1.500	4.000
	i. Urin Rutin (Makros, PH, Prot, Red, Sediment)	Per test	6.000	4.000	10.000
	j. Urin Lengkap	Per test	12.000	8.000	20.000
	k. Carik Celup 3 P	Per test	2.500	1.500	4.000
	l. Carik Celup 10 P	Per test	4.000	3.000	7.000
	10. PEMERIKSAAN TINJA				
	a. Feces rutin (Makroskopis, mikroskopis)	Per pemeriksaan	7.500	4.500	12.000

11. KIMIA DARAH					
a. Gula darah Puasa	Per test	6.000	4.000	10.000	
b. Gula darah 2 jam PP	Per test	6.000	4.000	10.000	
c. Gula darah sewaktu	Per test	6.000	4.000	10.000	
d. SGOT	Per test	8.000	5.000	13.000	
e. SGPT	Per test	8.000	5.000	13.000	
f. Albumin	Per test	6.000	4.000	10.000	
g. Globulin	Per test	6.000	4.000	10.000	
h. Protein total	Per test	6.000	4.000	10.000	
i. Alkali Phospatase	Per test	6.000	4.000	10.000	
j. Ureum	Per test	8.000	5.000	13.000	
k. Creatinin	Per test	8.000	5.000	13.000	
l. Ikterus indek	Per test	6.000	4.000	10.000	
m. Gros titrasi	Per test	6.000	4.000	10.000	
n. TTT	Per test	6.000	4.000	10.000	
o. Kolesterol	Per test	10.000	6.000	16.000	
p. Uric acid	Per test	10.000	6.000	16.000	
q. HDL Kolesterol	Per test	10.000	6.000	16.000	
r. LDL Kolesterol	Per test	10.000	6.000	16.000	
s. Trigliserida	Per test	10.000	6.000	16.000	
t. Calcium	Per test	10.000	6.000	16.000	
u. Kalium	Per test	10.000	6.000	16.000	
v. Chlorida	Per test	10.000	6.000	16.000	
w. Magnesium	Per test	10.000	6.000	16.000	
x. Natrium	Per test	10.000	6.000	16.000	
12. MIKROBIOLOGI/ PARASITOLOGI					
a. Pewarnaan BTA (Basil Tahan Asam)	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
b. Pewarnaan Garam	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
c. Neisseria Gonorrhoeae	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
d. Corynebacterium diptheriae	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
e. Treponema palidum	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
f. Mycobacterium leprae	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
g. Candida	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
h. Mikrofilaria	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
i. Plasmodium sp	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
j. Scistosoma sp	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
k. Trichomonas	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
l. Amuba	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
m. Telur cacing	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
n. Clamidia	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000	
13. IMUNO SEROLOGI					
a. Tes Kehamilan	Per test	6.000	4.000	10.000	
b. TPHA	Per test	11.000	6.000	17.000	
c. TPHA titer	Per test	30.000	18.000	48.000	
d. VDRL (Virus Deseases)	Per test	12.000	8.000	20.000	

	e. Widal per 2 parameter	Per test	11.000	7.000	18.000
	f. Leptosirosis	Per test	20.000	12.500	32.500
	g. HBS Ag rapid	Per test	12.000	8.000	20.000
	h. HBS Ab rapid	Per test	12.000	8.000	20.000
	i. Anti HAV	Per test	33.000	22.000	55.000
	j. Anti HCV	Per test	33.000	22.000	55.000
	k. Sipilis antibodi rapid	Per test	45.000	30.000	75.000
	l. Anti HIV rapid	Per test	51.000	34.000	85.000
	m. RPR	Per test	12.000	8.000	20.000
	14. Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular seksual)	Per pemeriksaan	24.000	16.000	40.000

II. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PELAYANAN	TARIF		
			Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
A.	Sampel Air Minum :				
	1. Bakteriologi				
	a. MPN Coliform	Per sampel	20.000	10.000	30.000
	b. MPN Colitinja	Per sampel	20.000	10.000	30.000
	c. Escherichia Coli	Per sampel	40.000	20.000	60.000
	2. Fisik	Per sampel	20.000	10.000	30.000
	3. Kimia Terbatas	Per sampel	225.000	25.000	250.000
	4. Kimia Lengkap	Per sampel	700.000	50.000	750.000
B.	Sampel Air Bersih :				
	1. Bakteriologi				
	a. MPN Coliform	Per sampel	20.000	10.000	30.000
	b. MPN Colitinja	Per sampel	20.000	10.000	30.000
	2. Fisik	Per sampel	20.000	10.000	30.000
	3. Kimia Terbatas	Per sampel	225.000	25.000	250.000
	4. Kimia Lengkap	Per sampel	700.000	50.000	750.000
C.	Sampel Makanan :				
	1. Pemanis	Per test	25.000	5.000	30.000
	2. Pengawet	Per test	25.000	5.000	30.000
	3. Formalin Kualitatif	Per test	10.000	5.000	15.000
	4. Pewarna	Per test	10.000	5.000	15.000
	5. Boraks	Per test	10.000	5.000	15.000
D.	Hematologi				
	1. Darah rutin (Hb, Jml Leko, Diff count, Laju Endap Darah)	Per sampel	12.000	8.000	20.000
	2. Haemoglobin manual	Per test	3.000	1.500	4.500
	3. LED manual	Per test	3.000	1.500	4.500
	4. Hitung jumlah lekosit	Per test	3.000	1.500	4.500
	5. Hitung jenis lekosit (Diff Count)	Per test	3.000	1.500	4.500
	6. Hitung jumlah erytrosit	Per test	3.000	1.500	4.500
	7. Hitung jumlah trombosit	Per test	3.000	1.500	4.500
	8. Hitung jumlah retikulosit	Per test	3.000	2.000	5.000
	9. Hematrokit	Per test	2.500	1.500	4.000
	10. Masa perdarahan	Per test	2.500	1.500	4.000
	11. Masa pembekuan	Per test	2.500	1.500	4.000

	12.Percobaan perbandingan	Per test	2.500	1.500	4.000
	13.Retraksi bekuan	Per test	2.500	1.500	4.000
	14.Golongan darah	Per test	6.000	4.000	10.000
	15.MCV	Per test	3.500	2.000	5.500
	16.MCH	Per test	3.500	2.000	5.500
	17.MCHC	Per test	3.500	2.000	5.500
	18.Darah lengkap analyser > 6 parameter	Per sampel	17.000	11.000	28.000
	19.Darah lengkap analyser < 6 parameter	Per sampel	14.500	9.500	24.000
	20.Cyanmethaemoglobin	Per test	5.000	3.000	8.000
	21.Haematokrit	Per test	5.000	3.000	8.000
	22.Hitung jumlah lekosit	Per test	5.000	3.000	8.000
	23.Hitung jumlah erytrosit	Per test	5.000	3.000	8.000
	24.Hitung jumlah trombosit	Per test	5.000	3.000	8.000
	25.Hitung jenis lekosit	Per test	5.000	3.000	8.000
E.	Urinalisa				
	1. Makroskopis	Per test	1.500	1.000	2.500
	2. Ph	Per test	1.500	1.000	2.500
	3. Sedimen urin	Per test	2.000	1.000	3.000
	4. Berat jenis	Per test	1.500	1.000	2.500
	5. Protein	Per test	1.500	1.000	2.500
	6. Reduksi	Per test	1.500	1.000	2.500
	7. Urobilin	Per test	2.500	1.500	4.000
	8. Bilirubin	Per test	2.500	1.500	4.000
	9. Urin Rutin (Makros, PH, Prot, Red, Sediment)	Per test	6.000	4.000	10.000
	10.Urin Lengkap	Per test	12.000	8.000	20.000
	11.Carik Celup 3 P	Per test	2.500	1.500	4.000
	12.Carik Celup 10 P	Per test	4.000	3.000	7.000
F.	Kimia Darah				
	1. Gula darah Puasa	Per test	6.000	4.000	10.000
	2. Gula darah 2 jam PP	Per test	6.000	4.000	10.000
	3. Gula darah sewaktu	Per test	6.000	4.000	10.000
	4. Bilirubin total	Per test	6.000	4.000	10.000
	5. Bilirubin Direct dan Indirect	Per test	11.000	6.000	17.000
	6. SGOT	Per test	8.000	5.000	13.000
	7. SGPT	Per test	8.000	5.000	13.000
	8. Albumin	Per test	6.000	4.000	10.000
	9. Globulin	Per test	6.000	4.000	10.000
	10.Protein total	Per test	6.000	4.000	10.000
	11.Alkali Phospatase	Per test	6.000	4.000	10.000
	12.Ureum	Per test	8.000	5.000	13.000
	13.Creatinin	Per test	8.000	5.000	13.000
	14.Ikterus indek	Per test	6.000	4.000	10.000

	15.Gros titrasi	Per test	6.000	4.000	10.000
	16.TTT	Per test	6.000	4.000	10.000
	17.Kolesterol	Per test	10.000	6.000	16.000
	18.Uric acid	Per test	10.000	6.000	16.000
	19.HDL Kolesterol	Per test	10.000	6.000	16.000
	20.LDL Kolesterol	Per test	10.000	6.000	16.000
	21.Trigliserida	Per test	10.000	6.000	16.000
	22.Calcium	Per test	10.000	6.000	16.000
	23.Kalium	Per test	10.000	6.000	16.000
	24.Chlorida	Per test	10.000	6.000	16.000
	25.Magnesium	Per test	10.000	6.000	16.000
	26.Natrium	Per test	10.000	6.000	16.000
G.	IMUNO SEROLOGI				
	1. Tes Kehamilan	Per test	6.000	4.000	10.000
	2. TPHA	Per test	11.000	6.000	17.000
	3. TPHA titer	Per test	30.000	18.000	48.000
	4. VDRL (Virus Deseases)	Per test	12.000	8.000	20.000
	5. Widal per 2 parameter	Per test	11.000	7.000	18.000
	6. Leptosirosis	Per test	20.000	12.500	32.500
	7. HBS Ag rapid	Per test	12.000	8.000	20.000
	8. HBS Ab rapid	Per test	12.000	8.000	20.000
	9. Anti HAV	Per test	33.000	22.000	55.000
	10.Anti HCV	Per test	33.000	22.000	55.000
	11.Sipilis antibodi rapid	Per test	45.000	30.000	75.000
	12.Anti HIV rapid	Per test	51.000	34.000	85.000
	13.RPR	Per test	12.000	8.000	20.000
H.	MIKROBIOLOGI/ PARASITOLOGI				
	1. Pewarnaan BTA (Basil Tahan Asam)	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000
	2. Pewarnaan Garam	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000
	3. Neisseria Gonorrhoeae	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000
	4. Corynebacterium diptheriae	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000
	5. Treponema palidum	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000
	6. Mycobacterium leprae	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000
	7. Candida	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000
	8. Mikrofilaria	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000
	9. Plasmodium sp	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000
	10.Scistosoma sp	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000
	11.Trichomonas	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000
	12.Amuba	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000

13. Telur cacing	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000
14. Clamidia	Per pemeriksaan	3.500	2.500	6.000

III. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALJAGA KABUPATEN DEMAK (KHUSUS PELAYANAN DILUAR JAMKESMAS DAN JAMKESDA)

A. INSTALASI RAWAT JALAN

No	Pemeriksaan Dokter	Pelayanan Rekam Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Spesialis	2.000,-	13.000,-	15.000,-
2.	Umum	2.000,-	8.000,-	10.000,-
3.	Gigi	2.000,-	10.000,-	12.000,-

CATATAN :

1. Tarif tindakan Dokter di Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan tarif tindakan Dokter di Kelas II (dua)
2. Tarif tindakan tersebut belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai

B. INSTALASI RAWAT DARURAT

No	Pemeriksaan Dokter	Pelayanan Rekam Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Spesialis	1.000,-	17.000,-	18.000,-
2.	Umum	1.000,-	12.000,-	13.000,-
3.	Gigi	1.000,-	14.000,-	15.000,-

CATATAN :

1. Tarif tindakan di Instalasi Rawat Darurat sesuai dengan tarif tindakan dokter di Kelas II (dua)
2. Tarif tindakan tersebut belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai

C. TARIF RUANG RAWAT INAP DAN VISITE

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Kelas III dengan Visite dokter spesialis	30.000,-	20.000,-	50.000,-
2.	Kelas III dengan Visite dokter Umum	30.000,-	10.000,-	40.000,-
3.	Kelas III dengan Visite dokter Gigi	30.000,-	15.000,-	45.000,-

Tarif ruang rawat inap sebagai jasa sarana, dan Tarif visite sebagai jasa pelayanan

D. TARIF RUANG DAN TINDAKAN OPERASI

NO	KELAS	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Kelas III			

	- Operasi sederhana	75.000,-	125.000,-	200.000,-
	- Operasi kecil	75.000,-	250.000,-	325.000,-
	- Operasi sedang	150.000,-	400.000,-	550.000,-
	- Operasi besar	250.000,-	600.000,-	850.000,-
	- Operasi khusus	400.000,-	800.000,-	1.200.000,-

CATATAN :

1. Tarif Ruang Operasi sebagai Jasa sarana dan Tarif Tindakan Operasi sebagai Jasa Pelayanan
2. Tarif tersebut diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai
3. Tarif asisten operator 35 % dari tarif operator
4. Tariff dokter spesialis anesthesia 50 % dari tarif operator
5. Tindakan cito dikenakan tarif biaya 2x

E. TARIF RUANG DAN TINDAKAN BERSALIN / OBGYN

NO	KELAS	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Kelas III			
	- Partus Normal Dokter Spesialis	75.000,-	300.000,-	375.000,-
	- Partus Normal Dokter Umum	75.000,-	150.000,-	225.000,-
	- Partus Normal Bidan	75.000,-	100.000,-	175.000,-
	- Partus Patologi dengan Dokter Spesialis	100.000,-	500.000,-	600.000,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai
2. Tarif asisten opetaror 35 % dari tarif operator
3. Tarif dokter spesialis anesthesia 50 % dari tarif operator
4. Tindakan cito dikenakan tarif biaya 2x

F. KONSUL DOKTER

NO	KELAS	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Kelas III			
	- Spesialis	-	25.000,-	25.000,-
	- Umum	-	15.000,-	15.000,-
	- Gigi	-	20.000,-	20.000,-

G. RAWAT BERSAMA

NO	KELAS	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Kelas III			
	- Spesialis	-	15.000,-	15.000,-
	- Umum	-	7.500,-	7.500,-
	- Gigi	-	10.000,-	10.000,-

H. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	KELAS	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Kelas III			
	a. Tindakan Sederhana			
	- Spesialis	8.000	12.000	20.000,-
	- Umum	3.000	4.500	7.500,-
	- Gigi	4.800	7.200	12.000,-
	b. Tindakan Kecil			
	- Spesialis	12.000	18.000	30.000,-
	- Umum	4.000	6.000	10.000,-
	- Gigi	8.000	12.000	20.000,-
	c. Tindakan Sedang			
	- Spesialis	20.000	30.000	50.000,-
	- Umum	6.000	9.000	15.000,-
	- Gigi	16.000	24.000	40.000,-
	d. Tindakan Besar			
	- Spesialis	30.000	45.000	75.000,-
	- Umum	8.000	12.000	20.000,-
	- Gigi	24.000	36.000	60.000,-
	e. Tindakan Khusus			
	- Spesialis	40.000	60.000	100.000,-

CATATAN :

1. Tarif tindakan medik non operatif di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan tarif kelas II (dua)
2. Tarif tersebut di atas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai
3. Tarif asisten operator 35 % dari tarif operator
4. Tarif dokter Spesialis Anestesi 50 % dari tarif operator
5. Tindakan cito dikenakan tarif biaya 2x

I. RESUSITASI PADA BAYI DENGAN PARTUS PATOLOGI / BEDAH CAESAR

NO	KELAS / DOKTER / BIDAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Kelas III			
	- Dokter Spesialis Anak	100.000	150.000,-	250.000,-
	- Dokter Umum	100.000	75.000,-	175.000,-
	- Bidan	100.000	50.000,-	150.000,-

CATATAN :

1. Tarif ruang partus patologis / bedah Caesar sebagai jasa sarana, dan Tindakan Resusitasi sebagai Jasa Pelayanan
2. Tarif tersebut diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai
3. Jasa asisten resusitasi sebesar 35 % dari tarif pelayanan resusitator

J. PELAYANAN USG KONVENSIONAL

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Medis (Rp)	Non Medis (Rp)	
1.	Pelayanan USG Konvensional Kelas III	12.500,-	52.500,-	12.500,-	65.000,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut diatas belum termasuk bahan habis pakai
2. Tarif untuk instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat sesuai dengan tarif kelas II (dua)

K. PELAYANAN USG NON KONVENSIONAL

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Medis (Rp)	Non Medis (Rp)	
1.	Pelayanan USG Non Konvensional Kelas III	50.000,-	150.000,-	40.000,-	240.000,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut diatas belum termasuk bahan habis pakai
2. Tarif untuk instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat sesuai dengan tarif kelas II (dua)

L. PELAYANAN KTG

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	
			Medis (Rp)	Non Medis (Rp)
1.	Pelayanan KTG Kelas III	5.000,- / perjam	40.000,-	12.500,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut diatas belum termasuk bahan habis pakai
2. Tarif untuk instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat sesuai dengan tarif kelas II (dua)

M. PELAYANAN EEG

NO	KELAS	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Habis Pakai	Jumlah (Rp)
1.	a. III dengan Brainmapping	50.000,-	60.000,-	15.000,-	125.000,-
	b. III tanpa Brainmapping	40.000,-	45.000,-	15.000,-	100.000,-

CATATAN :

Tarif untuk instalasi rawat jalan dan instalasi rawat darurat sesuai tarif kelas II (dua)

N. PELAYANAN EKG

NO	KELAS	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Habis Pakai	Jumlah (Rp)
1.	Pelayanan EKG Kelas III	10.000,-	25.000,-	10.000,-	45.000,-

CATATAN :

Tarif untuk instalasi rawat jalan dan instalasi rawat darurat sesuai tarif kelas II (dua)

O. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	KELAS / DOKTER	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Pelayanan Rehababiltasi Medik Kelas III			
	a. Inframerah	10.000,-	7.500,-	17.500,-
	b. Diatermi	10.000,-	7.500,-	17.500,-
	c. Traksi	10.000,-	7.500,-	17.500,-
	d. Ultra sonic	10.000,-	7.500,-	17.500,-
	e. Terapi latihan	10.000,-	7.500,-	17.500,-
	f. Massage	10.000,-	7.500,-	17.500,-
	g. Postural Drainage	10.000,-	7.500,-	17.500,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut untuk 1x pemeriksaan / tindakan
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai
3. Tarif instalasi rawat jalan sesuai dengan tarif kelas II (dua)

P. PELAYANAN ORTOTIK

NO	KELAS / TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Pelayanan Ortotik Kelas III			
	a. Sederhana	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	b. Sedang	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	c. Canggih	70.000,-	30.000,-	100.000,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut untuk 1x pemeriksaan / tindakan
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai
3. Tarif instalasi rawat jalan sesuai dengan tarif kelas II (dua)

Q. PELAYANAN FOTO RONTGEN / RADIOLOGI

No	Pemeriksaan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Rontgen Gigi	-	5.000,-	15.000,-	20.000,-
2.	Sederhana satu proyeksi	III	3.000,-	16.000,-	19.000,-
3.	Sederhana dua proyeksi	III	5.000,-	20.000,-	25.000,-
4.	Canggih	III	7.500,-	35.000,-	42.500,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai
2. Tarif instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat sesuai dengan tarif kelas II (dua)
3. Tindakan cito dikenakan tarif 2x

R. PELAYANAN GIZI

No	Pemeriksaan / Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Instalasi Rawat Inap Kelas III	3.500,-	2.000,-	5.500,-
2.	Konsultasi Gizi Rawat Jalan Kelas III	3.500,-	10.000,-	13.500,-

S. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

No	Pemeriksaan / Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Pelayanan Laboratorium Klinik Kelas III			
	a. Kecil	1.500,-	2.000,-	3.000,-
	b. Sedang	4.000,-	5.000,-	9.000,-
	c. Canggih	10.000,-	6.000,-	16.000,-
	d. Khusus	20.000,-	25.000,-	45.000,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai
2. Tarif tersebut untuk 1 (satu) parameter
3. Tarif instalasi rawat jalan sesuai dengan tarif kelas II (dua)

4. Tarif instalasi rawat darurat dan kelas intermediate / pengawasan sesuai dengan tarif kelas I (satu)
5. Tindakan cito dikenakan tarif 2x

T. ASUHAN KEPERAWATAN

NO	KELAS	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Asuhan Keperawatn Kelas III	-	5.000,-	5.000,- / hari

U. TINDAKAN KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Asistensi pemasangan infus talipusat	2.000	3.000	5.000,-
2.	Memasang NGT dan kateter pada bayi	2.000	3.000	5.000,-
3.	Memasang Nebulazer	6.000	9.000	15.000,-
4.	Memasang EKG	6.000	9.000	15.000,-
5.	Memasang infus / sering pump	2.000	3.000	5.000,-
6.	Resusitasi jantung paru	6.000	9.000	15.000,-
7.	Merawat / medikasi luka bakar > 75 %	6.000	9.000	15.000,-
8.	Mencuci / bilas lambung	4.000	6.000	10.000,-
9.	Melaksanakan hukna tinggi / rendah pada dewasa	4.000	6.000	10.000,-
10.	Memasang NGT pada dewasa dan anak	2.000	3.000	5.000,-
11.	Memasang scortin pada anak	2.000	3.000	5.000,-
12.	Debridement luka	4.000	6.000	10.000,-
13.	Intubasi trachea	6.000	9.000	15.000,-
14.	Setting ventilator	6.000	9.000	15.000,-
15.	Menjahit luka episiotomy	6.000	9.000	15.000,-
16.	Memasang / melepas IUD	6.000	9.000	15.000,-
17.	Tampon uterus	4.000	6.000	10.000,-
18.	Matual plasenta	4.000	6.000	10.000,-
19.	Memasang traksi kulit	4.000	6.000	10.000,-
20.	Merawat jenazah di ruangan	4.000	6.000	10.000,-
21.	Memasang / melepas dower catheter (DC)	2.000	3.000	5.000,-

CATATAN :

Tindakan Keperawatan ditagihkan sekali selama pasien dirawat

V. TINDAKAN KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT JALAN

NO	TINDAKAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tindakan Sederhana	4.000	6.000	10.000,-
2.	Tindakan Ringan	5.000	7.500	12.500,-
3.	Tindakan Sedang	6.000	9.000	15.000,-

W. TINDAKAN KEPERAWATAN DI IGD

NO	TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
----	----------	-------------	----------------	-------------

		(Rp)	(Rp)	
1.	Tindakan Sederhana	5.000	7.500	12.500,-
2.	Tindakan Ringan	6.000	9.000	15.000,-
3.	Tindakan Sedang	7.000	10.500	17.500,-

X. PELAYANAN OBAT-OBATAN HARGA JUAL OBAT

HARGA NETTO (TERMASUK PAJAK)	Jasa Sarana (%)	Jasa Pelayanan (%)	Jumlah (%)
100 %	112 %	8%	120 %

Y. JASA PELAYANAN FARMASI

JASA PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1. Obat Non Racikan Pasien Umum	200,-	300,-	500,-
2. Obat Non Racikan Pasien Askes	80,-	120,-	200,-
3. Obat Non Racikan Pasien Jamkesmas	200,-	300,-	500,-
1. Obat Racikan Pasien Umum	400,-	600,-	1000,-
2. Obat Racikan Pasien Askes	120,-	180,-	300,-
3. Obat Racikan Pasien Jamkesmas	280,-	420,-	700,-

Z. PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Medical Check Up Komplet	295.000,-	185.000	480.000,-
2.	Medical Check Up Medium	165.000,-	122.500	288.000,-
3.	Medical Check Up Basic	99.500,-	101.500	201.000,-

AA. PEMULASARAAN JENAZAH

No	Kategori Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemakaian kamar jenazah / hari (paling lama 2 hari)	20.000,-	15.000,-	35.000,-
2.	Bedah jenazah	250.000,-	500.000,-	750.000,-
3.	Konservasi (belum dilakukan)	-	-	-
4.	Penitipan kamar jenazah dari Luar RSUD / hari (paling lama 2 hari)	40.000,-	25.000,-	65.000,-
5.	Perawatan jenazah di RSUD (tidak termasuk kain kafan & penguburan)	-	100.000,-	100.000,-

BB. PELAYANAN VISUM

NO	KATEGORI	Jasa	Jasa	Jumlah
----	----------	------	------	--------

		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	(Rp)
1.	Untuk kepentingan hukum / penyelidik	16.000,-	24.000,-	40.000,-
2.	Untuk kepentingan asuransi	16.000,-	24.000,-	40.000,-
3.	Untuk kepentingan bedah mayat	120.000,-	180.000,-	300.000,-

CATATAN :

Tarif termasuk belum termasuk biaya penerimaan laboratorium

CC. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Kategori Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	AMBULANCE			
	a. Di dalam wilayah Kab. Demak			
	- Di dalam jam kerja	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	•Insentif sopir	-	10.000,-	10.000,-
	- Di luar jam kerja	25.000,-	20.000,-	45.000,-
	•Insentif sopir	-	15.000,-	15.000,-
	b. Di luar wilayah Kab Demak			
	- Di dalam jam kerja / km	1.500,-	1.000,-	2.500,-
	•Insentif sopir	-	750,-	750,-
	- Di luar jam kerja / km	2.000,-	1.500,-	3.500,-
	•Insentif sopir	-	1.000,-	1.000,-
2.	MOBIL JENAZAH			
	a. Di dalam wilayah Kab. Demak			
	- Di dalam jam kerja	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	•Insentif sopir	-	10.000,-	10.000,-
	- Di luar jam kerja	25.000,-	20.000,-	45.000,-
	•Insentif sopir	-	15.000,-	15.000,-
	b. Di luar wilayah Kab Demak			
	- Di dalam jam kerja / km	1.500,-	1.000,-	2.500,-
	•Insentif sopir	-	750,-	750,-
	- Di luar jam kerja / km	2.000,-	1.500,-	3.500,-
	•Insentif sopir	-	1.000,-	1.000,-
3.	MEDIKOLEGAL			
	a. Pembongkaran Jenazah			
	- Diwilayah kota Kec. Demak	200.000,-	250.000,-	450.000,-
	- Diwilayah kota Kab. Demak	300.000,-	350.000,-	650.000,-
	b. Surat Keterangan rumah sakit	-	25.000,-	25.000,-

CATATAN :

Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pelayanan ambulance dan mobil jenazah menjadi tanggung jawab penyewa.

DD.RUANG PERINATOLOGI

NO	KATEGORI	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cus tali pusat	26.000	39.000	65.000,-
2.	Resusitasi jantung paru	26.000	39.000	65.000,-
3.	Foto therapi	26.000	39.000	65.000,- / hari

BUPATI DEMAK,

TAFTA ZANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

A. Bagi Wajib Retribusi yang secara langsung menghasilkan sampah dan mendapat pelayanan persampahan dan kebersihan :

1. Rumah Tangga
 - Terletak di jalan kelas I Rp.1.000,- /bulan
 - Terletak di jalan kelas II Rp. 750,- /bulan
 - Terletak di jalan kelas III Rp. 500,- /bulan
2. Perkantoran Pemerintah/Lembaga/Swasta/Instansi
 - Terletak di jalan kelas I Rp.15.000,- /bulan
 - Terletak di jalan kelas II Rp. 10.000,- /bulan
 - Terletak di jalan kelas III Rp. 7.500,- /bulan
3. Bidang usaha/ niaga :
 - usaha/ niaga kecil Rp. 5.000, /bulan
 - usaha/ niaga menengah Rp.10.000, /bulan
 - usaha/ niaga besar Rp.40.000, /bulan
4. Bidang Industri :
 - Industri kecil Rp. 5.000, /bulan
 - Industri sedang Rp.15.000, /bulan
 - Industri besar Rp.50.000, /bulan
5. Insidentil :
 - Kendaraan Wisata
 - Bus Besar Rp. 3.000,- / sekali parkir
 - Bus Sedang Rp. 2.000,- / sekali parkir
 - Bus Kecil Rp. 1.500,- / sekali parkir
 - Mobil Pribadi Rp. 1.000,- / sekali parkir
6. Tarif Khusus :
 - a. Pasar Umum :
 - Pedagang bakulan Rp. 500,-/ hari
 - Kios, Pedagang Kaki Lima, Warung Rp. 1.000,-/ hari
 - Toko Rp. 1.500,-/ hari
 - b. Pasar Hewan:
 - Hewan kecil Rp. 100,-/ ekor
 - Hewan besar Rp. 200,-/ ekor

B. Bagi Wajib Retribusi yang secara langsung menghasilkan sampah dan mendapat pelayanan persampahan dan kebersihan :

1. Kantor Pemerintah/Lembaga/Swasta/Instansi Rp. 200.000,- /bulan
2. Bidang usaha/ niaga / industry :
 - Jarak tempuh dalam kota Rp. 25.000, /m³.
 - Jarak tempuh sampai dengan 15 km Rp. 40.000, /m³.
 - Jarak tempuh lebih dari 15 km Rp. 50.000, /m³.
3. Sampah bekas pesta / keramaian / hiburan, tebang pohon, bongkaran bangunan dll Rp. 200.000,- sekali angkut ke TPA

C. Bagi Wajib Retribusi yang melakukan pembuangan sampah di TPA :

- Sampah Organik Rp. 5.000,- /m³.
- Sampah Anorganik Rp. 7.500,- /m³.
- Sampah Campuran Rp.10.000,- /m³.

BUPATI DEMAK,

TAFTA ZANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

No	Jenis Pelayanan	Tarif untuk WNI (Rp)	Tarif untuk WNA (Rp)
I	PELAYANAN PENCETAKAN DAN PENGADMINISTRASIAN :		
1	KK	Gratis	Gratis
2	KTP elektronik	35.000,-	70.000,-
3	Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)	-	50.000,-
4	Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)	-	50.000,-
II	PELAYANAN PENCETAKAN DAN PENGADMINISTRASIAN :		
1	Kutipan Akta Perkawinan di dalam Kantor	40.000,-	100.000,-
2	Kutipan Akta Perkawinan Campuran	100.000,-	100.000,-
3	Kutipan Akta Perkawinan di luar Kantor	75.000,-	100.000,-
4	Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama di dalam kantor	55.000,-	200.000,-
5	Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama di luar kantor	85.000,-	200.000,-
6	Kutipan Akta Perceraian	70.000,-	95.000,-
7	Kutipan Akta Perceraian Campuran	95.000,-	95.000,-
8	Kutipan Akta Perceraian Kedua dst.	100.000,-	250.000,-
9	Kutipan Akta Kematian	10.000,-	50.000,-
10	Kutipan Akta Pengakuan Anak	70.000,-	120.000,-
11	Kutipan Akta Pengesahan Anak	25.000,-	75.000,-

BUPATI DEMAK ,

TAFTA ZANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS PELAYANAN PARKIR	TARIF
PARKIR UMUM :	
- Sepeda motor	Rp. 500,- sekali parkir
- Kendaraan roda 4 berbagai jenis (Sedan, Station wagon, Jeep, pic up)	Rp. 1.000,- sekali parkir
- Kendaraan jenis Truck, Bus, Truck tangki, Truck gandengan, Truck Trailer/ container	Rp. 2.000,- sekali parkir

BUPATI DEMAK,

TAFTA ZANI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor: a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus - Kapasitas tempat duduk 9 td s/d 16 Orang - Kapasitas tempat duduk 17 td s/d 26 Orang - Kapasitas tempat duduk lebih dari 26 Orang c. Mobil Barang : - JBB s/d 3500 kg - JBB 3501 kg s/d 14.000 Kg - JBB lebih dari 14.000 Kg d. Kereta Tempelan/Gandeng e. Traktor Head	Rp. 20.000,- / kend Rp. 24.000,- / kend Rp. 26.000,- / kend Rp. 28.000,- / kend Rp. 24.000,- / kend Rp. 26.000,- / kend Rp. 28.000,- / kend Rp. 24.000,- / kend Rp. 24.000,- / kend
2	Penggantian Tanda Uji Berkala, Baut, Kawat dan Segel	Rp. 7.000,- / kend
3	Penggantian Buku Uji berkala	Rp. 8.500,- / kend
4	Retribusi Pengujian kendaraan bermotor Wajib Uji milik pemerintah : - Kendaraan bukan milik BUMN / BUMD - Kendaraan milik BUMN / BUMD	Rp. 20.000,- / kend Rp. 30.000,- / kend
5	Penggantian Buku uji karena hilang / rusak	Rp. 50.000,- / kend
6	Penggantian tanda uji karena hilang / rusak	Rp. 25.000,- / kend
7	Retribusi Penilaian teknis untuk Penghapusan kendaraan bermotor milik Pemerintah : - Sepeda Motor - Kendaraan bermotor roda empat atau lebih	Rp. 50.000,- / kend Rp. 100.000,- / kend

BUPATI DEMAK,

TAFTA ZANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A. Jarak tempuh dalam kota | Rp.50.000,- / m ³ . |
| B. Jarak tempuh sampai dengan 15 km | Rp.60.000,- / m ³ . |
| C. Jarak tempuh lebih dari 15 km | Rp.70.000,- / m ³ . |
| D. Orang pribadi atau Badan yang membuang langsung ke instalasi pengolah tinja | Rp.20.000,- / m ³ . |
| E. Apabila volume tinja yang disedot kurang dari 1m ³ diperhitungkan sama dengan 1m ³ . | |

BUPATI DEMAK,

TAFTA ZANI